



**P U T U S A N**  
**Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Panji Ketawang;  
Tempat lahir : Wonosobo;  
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Januari 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ngaglik RT. 01 RW. 01 Desa Banaran,  
Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum UNI LESTARI R., S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Semarang, berkantor di Jalan Madukoro Raya Nomor 67 Kota Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 November 2022 Nomor 185/Pen.Pid.Sus/2022/PN Unr; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 185/Pid.Sus./2022/PN Unr, tanggal 1 November 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus./2022/PN Unr,  
tanggal 1 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Panji Ketawang terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Panji Ketawang dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Saksi ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU, No. Pol : R-3257-IE warna putih abu-abu, tahun 2013 dengan Noka: MH8BG41EADJ194595, Nosin: G4271D194816 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi Klimah Mujiyati.

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild merah putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dilipat, kemudian dibungkus kertas tisu warna putih dan dilapisi potongan plastik transparan.

- 1 (satu) buah HP Merk Evercros type M6 warna merah hitam dengan nomor simcard 087732209406.

- 1 (satu) buah HP merk SONY type XZS warna silver hitam dengan nomor simcard 082273152075.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Panji Ketawang Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 01.50 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Lingkungan Rowosari Rt. 04 Rw. 06 Kelurahan Karangjati Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Anggota Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba golongan I jenis sabu selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, pada saat melakukan penyelidikan Anggota Sat Narkoba Polres kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di HP Terdakwa dan menemukan petunjuk alamat sabu "0,5 dari jalan ptp ngobo lurus terus sampai ketemu perempatan belok kiri arah perumahan rowo sari asri bahan ditaruh di lampu ketiga dibungkus sampoerna mild merah" selanjutnya Anggota Kepolisian menelusuri alamat tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild merah putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dilipat, kemudian dibungkus kertas tisu warna putih dan dilapisi potongan plastik transparan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2025/NNF/2022 tanggal 6 September 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Ferry Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-4397/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,14483 adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Risalatul Amanah dokter pada Klinik Medika Polres Semarang, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti urine milik terdakwa Panji Ketawang. Pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah (-) Negatif.

- Bahwa terdakwa didalam menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk pengobatan serta bertentangan dengan undang-undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puji Afif Nugroho Bin (Alm) Makmoen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Resmob Satnarkoba Polres Semarang;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Saksi bersama tim dari Resmob Satnarkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 01.50 WIB, di tepi jalan Ling. Rowosari, RT04, RW06, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula dari Anggota Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, pada saat melakukan penyelidikan Anggota Sat Narkoba Polres kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan di HP Terdakwa, Tim menemukan petunjuk alamat sabu "0,5 dari jalan ptp ngobo lurus terus sampai ketemu perempatan belok kiri arah perumahan rowo sari asri bahan ditaruh di lampu ketiga dibungkus sampoerna mild merah" selanjutnya Tim menelusuri alamat tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild merah putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dilipat, kemudian dibungkus kertas tisu warna putih dan dilapisi potongan plastik transparan;

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil sabu tersebut karena keburu ditangkap oleh Petugas;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang tak dikenal dengan nomor WA 0882 0067 39779 selaku perantara, kemudian pembayaran melalui transfer M-Banking ke nomor rekening yang dituju dan pengambilan sabu diletakkan disuatu tempat yang telah ditentukan untuk diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dibeli dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah ingin dikonsumsi atau digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rohmad Duwiyanto Bin Warsito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Resmob Satnarkoba Polres Semarang;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Resmob Satnarkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 01.50 WIB, di tepi jalan Lingk. Rowosari, RT04, RW06, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula dari Anggota Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, pada saat melakukan penyelidikan Anggota Sat Narkoba Polres kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya setelah dilakukan pengegedahan di HP Terdakwa, Tim menemukan petunjuk alamat sabu *"0,5 dari jalan ptp ngobo lurus terus sampai ketemu perempatan belok kiri arah perumahan rowo sari asri bahan ditaruh di lampu ketiga dibungkus sampoerna mild merah"* selanjutnya Tim menelusuri alamat tersebut ditemukan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild merah putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dilipat, kemudian dibungkus kertas tisu warna putih dan dilapisi potongan plastik transparan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil sabu tersebut karena keburu ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang tak dikenal dengan nomor WA 0882 0067 39779 selaku perantara, kemudian pembayaran melalui transfer M-Banking ke nomor rekening yang dituju dan pengambilan sabu diletakkan disuatu tempat yang telah ditentukan untuk diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dibeli dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah ingin dikonsumsi atau digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Klimah Mujiyati Binti Juwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa diadapan Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kepemilikan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari petugas kepolisian melalui telpon bahwa Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 01.50 WIB di tepi jalan Ling. Rowosari, RT04, RW06, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu kalau Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM SUZUKI Satria FU, No. Pol : R – 3257 – IE, Warna : Putih, Abu - abu, Tahun 2013 pada saat melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, dan baru tahu setelah mendapat informasi dari petugas kepolisian;
- Bahwa SPM SUZUKI Satria FU, No. Pol : R – 3257 – IE, Warna : Putih, Abu – abu yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana adalah sepeda motor milik Saksi yang Saksi beli dalam kondisi bekas layak pakai (second), nama STNK dan BPKB masih atas nama pemilik lama Ukris Ade Saputra dan belum dibalik nama atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor miliknya telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana karena

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi, sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa sehari-hari untuk bekerja sebagai ojek online/go food online;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi sudah sejak sekitar bulan September 2021 setelah Terdakwa melamar Saksi karena pada saat itu sepeda motor Terdakwa rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian sabu; ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Terdakwa menghisap sabu pada saat berada di rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor SUZUKI Satria FU, No. Pol : R – 3257 – IE, Warna : Putih, Abu – abu adalah sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 01.50 WIB di tepi jalan Lingk. Rowosari, RT 04 RW 06, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dalam posisi sendirian hendak mengambil Narkotika jenis Sabu di alamat/lokasi penyimpanan yang sebelumnya Terdakwa dapatkan informasinya dari perantara penjual sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seberat 0,5 (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa membeli sabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa dihubungi melalui WA oleh seseorang tak dikenal dengan nomor kontak 0882 0067 39779 yang menawarkan sabu kepada Terdakwa dan atas awaran tersebut Terdakwa merasa tertarik/berminat untuk membeli sabu seberat 0,5 (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 00.39 WIB, Terdakwa dikirimkan nomor rekening 1360018492972 atas nama Mochamad Ghofur Efen, selanjutnya sekitar pukul 00.50 WIB Terdakwa melakukan transfer uang pembelian sabu sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang dituju tersebut, kemudian sekitar pukul 01.22 WIB seseorang tak dikenal tersebut mengirimkan foto berisi panduan alamat letak sabu yang berbunyi : " @ 0,5 dari jalan ptp ngobo lurus terus sampai ketemu perempatan belok kiri arah perumahan rowo sari asri bahan ditaruh di lampu ketiga dibungkus sampoerna mild merah", selanjutnya pada saat Terdakwa akan mengambil sabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Tim Resmob narkotika Polres Semarang;

- Bahwa Terdakwa baru mentransfer Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) karena uang yang ada di ATM sangat limit / terbatas jadi transfer seadanya dan kekurangan uang pembelian sabu sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan dikemudian hari apabila mempunyai uang;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang menjual sabu tersebut sekitar sebulan yang lalu yaitu pada bulan Juli 2022 dan hanya melakukan komunikasi melalui chat WA/telpon WA saja, belum pernah bertemu atau bertatap muka secara langsung;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu kepada orang yang tidak dikenal tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu sebanyak 2 (dua) kali dari saudara Ririt;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau mengkonsumsi narkotika jens sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Tim Resmob narkotika Polres Semarang pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dilipat dibungkus kertas tissue warna putih dan dilapisi potongan plastik transparan berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah putih;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan alat bukti surat, berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2025/NNF/2022 tanggal 6 September 2022;

2. Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selain memperlihatkan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild merah putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dilipat, kemudian dibungkus kertas tisu warna putih dan dilapisi potongan plastik transparan.

- 1 (satu) buah HP Merk Evercros type M6 warna merah hitam dengan nomor simcard 087732209406.

- 1 (satu) buah HP merk SONY type XZS warna silver hitam dengan nomor simcard 082273152075.

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU, No. Pol : R-3257-IE warna putih abu-abu, tahun 2013 dengan Noka: MH8BG41EADJ194595, Nosin: G4271D194816 beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 01.50 WIB di tepi jalan Lingk. Rowosari, RT 04 RW 06, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah memesan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan chat WA melalui kontak 0882 0067 39779 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa dikirimkan melalui nomor rekening 1360018492972 atas nama Mochamad Ghofur Efen;

- Bahwa tujuan Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Panji Ketawang yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diartikan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

*Ad. 3. Unsur "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 01.50 WIB di tepi jalan Ling. Rowosari, RT 04 RW 06, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang karena kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa dihubungi melalui WA oleh seseorang tak dikenal dengan nomor kontak 0882 0067 39779 yang menawarkan sabu kepada Terdakwa dan atas awaran tersebut Terdakwa merasa tertarik/berminat sehingga Terdakwa memesan sabu kepada orang tidak dikenal tersebut seberat 0,5 (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 00.39 WIB, Terdakwa menerima kiriman nomor rekening 1360018492972 atas nama Mochamad Ghofur Efen, selanjutnya sekitar pukul 00.50 WIB Terdakwa melakukan transfer uang pembelian sabu sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut dengan asumsi kekurangan uang pembelian sebesar Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu) akan Terdakwa bayarkan setelah Terdakwa mempunyai uang, kemudian sekitar pukul 01.22 WIB seseorang tak dikenal tersebut mengirimkan foto berisi panduan alamat letak sabu yang berbunyi : " @ 0,5 dari jalan ptp ngobo lurus terus sampai ketemu perempatan belok kiri arah perumahan rowo sari asri bahan ditaruh di lampu ketiga dibungkus sampoerna mild merah"., selanjutnya pada saat Terdakwa akan mengambil sabu ditempat yan ditunjukkan dalam foto yang dikirimkan tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Tim Resmob narkotika Polres Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 2025/NNF/2022 tanggal 6 September 2022, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-4397/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,14483 adalah mengandung sediaan Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah jelas bahwa narkotika jenis shabu yang akan diambil oleh Terdakwa yang berasal dari pemesanan Terdakwa kepada seseorang tak dikenal dengan nomor kontak WA 0882 0067 39779 dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata ada permufakatan jahat antara Terdakwa dengan seseorang tak dikenal dengan nomor kontak WA 0882 0067 39779 untuk memesan narkotika jenis shabu akan tetapi niat tersebut belum terlaksana karena Terdakwa keburu tertangkap oleh Team Resmob SatNarkoba Polres Semarang pada saat akan mengambil sabu yang telah dipesannya tersebut di tempat peletakkannya (web sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh Team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ke - 2 telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU, No. Pol : R-3257-IE warna putih abu-abu, tahun 2013 dengan Noka: MH8BG41EADJ194595, Nosin: G4271D194816 beserta kunci kontak.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Klimah Mujiyati maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Klimah Mujiyati.

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild merah putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dilipat, kemudian dibungkus kertas tisu warna putih dan dilapisi potongan plastik transparan.

- 1 (satu) buah HP Merk Evercros type M6 warna merah hitam dengan nomor simcard 087732209406.

- 1 (satu) buah HP merk SONY type XZS warna silver hitam dengan nomor simcard 082273152075.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Panji Ketawang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU, No. Pol : R-3257-IE warna putih abu-abu, tahun 2013 dengan Noka: MH8BG41EADJ194595, Nosin: G4271D194816 beserta kunci kontak. Dikembalikan kepada Saksi Klimah Mujiyati.
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild merah putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dilipat, kemudian dibungkus kertas tisu warna putih dan dilapisi potongan plastik transparan.
  - 1 (satu) buah HP Merk Evercros type M6 warna merah hitam dengan nomor simcard 087732209406.
  - 1 (satu) buah HP merk SONY type XZS warna silver hitam dengan nomor simcard 082273152075.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Sayuti, SH., sebagai Ketua Majelis, Mas Hardi Polo, SH., dan Reza Adhian Marga, SH.,MH.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Prasetyono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Sayuti, S.H.

Reza Adhian Marga, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Yogi Prasetyono, S.E., S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)